



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR **04** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN PESISIR BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2), huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

- Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 23/PP.01.1-BA/1813/2023 Tentang Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 30/PP.01.1-Pu/1813/2023 Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Surat Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Atas Nama Fitri Handayani Tanggal 25 Janurai 2023
  8. Berita Acara Pleno Nomor 26/PP.04.1/1813/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon marang Kecamatan Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Fitri Handayani	Perempuan	Pekon Marang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 27 Januari 2023

Ditetapkan di Krui  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan